

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu. Penurunan tarif yang berlaku dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya hal tersebut ditandai dengan kenaikan jumlah wajib pajak sebesar 16,63% walaupun tidak signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh KPP Pratama yang ada di Kota Padang dibagi menjadi 2 yaitu KPP Pratama Padang Satu dan KPP Pratama Padang Dua yang menyebabkan ruang lingkup daerah yang menjadi cangkupan KPP Pratama Satu menjadi lebih kecil sehingga peningkatan tidak terlihat dan menjadi tidak signifikan.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu. Hal ini disebabkan walaupun penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu sebesar 16,63%. Kenaikan jumlah wajib pajak UMKM tersebut tidak dapat menutupi penurunan tarif yang berlaku,

sehingga walaupun tarif PPh final turun sebesar 50%, penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu tetap mengalami penurunan. Selain itu pada awal bulan Maret 2020 terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia yang menyebabkan seluruh sektor ekonomi mengalami kemunduran sehingga omzet penerimaan UMKM mengalami penurunan. Dimana wajib pajak UMKM tidak sanggup/enggan dalam membayar pajak UMKM karena turunnya pemasukan yang diterima. Hal ini juga menjadi salah satu alasan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Padang Satu mengalami penurunan.

## **5.2 Keterbatasan penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, karena objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat yaitu KPP Pratama Padang Satu.
2. Karena Peraturan Pemerintah no.23 tahun 2018 ini baru diterapkan maka periode penelitian hanya dilakukan selama 2016-2020.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya , antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk KPP Pratama Padang Satu untuk dapat lebih keras lagi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak

UMKM nya agar peningkatan jumlah UMKM tersebut dapat mengimbangi dan menutupi penurunan tarif PPh final yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisir, serta penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 lebih terlihat jelas.

